

**PERATURAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2015**



**TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor : 01 Tahun 2015

Tentang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Dengan Rahmat Allah SWT, Rektor Universitas Muslim Indonesia, setelah :

- Menimbang :
- a. bahwa Dosen Universitas Muslim Indonesia merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, baik dalam lingkungan kampus di luar lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
 - b. bahwa Dosen Universitas Muslim Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat senantiasa melakukan interaksi sosial, baik terhadap mahasiswa, karyawan, teman sejawat maupun terhadap masyarakat luas;
 - c. bahwa Dosen Universitas Muslim Indonesia dituntut untuk senantiasa memperhatikan perilaku yang baik (ahlaqul qarimah) dalam setiap interaksi dengan lingkungan sosialnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen Universitas Muslim Indonesia;
 - e. bahwa penetapan Kode Etik Dosen Universitas Muslim Indonesia, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Akta Yayasan Badan wakaf UMI sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Nomor 43 tahun 1994;
 - 3. Peraturan Dasar Yayasan bada Wakaf UMI sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Dasar Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 02 Tahun 1997;

4. Statuta Universitas Muslim Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Statuta Tahun 2012;
5. Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 01 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan nomor 08 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI;

**Dengan persetujuan bersama
Senat Universitas Muslim Indonesia**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUSLIM
INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik adalah pedoman bertindak dan berperilaku bagi Dosen Universitas Muslim Indonesia dalam setiap interaksinya, baik di dalam lingkungan kampus, maupun di luar kampus;
2. Dosen adalah dosen tetap Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian;
3. Teman sejawat adalah orang dan/atau mereka yang menjalankan profesi sebagai pengajar baik didalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia, maupun di luar lingkungan Universitas Muslim Indonesia;
4. Mahasiswa adalah mereka yang diterima dan/atau terdaftar sebagai peserta didik di lingkungan Universitas Muslim Indonesia;

5. Karyawan adalah mereka yang diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf UMI yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia;
6. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia;
7. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia;
8. Ketua Yayasan adalah Ketua Yayasan Badan wakaf UMI;
9. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia;
10. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf UMI;
11. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Dosen, yang berwenang mengawasi, dan menilai perilaku Dosen UMI serta memberikan sanksi kepada Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik Dosen;

BAB II KEPERIBADIAN DOSEN

Pasal 3

Dosen adalah setiap bagian dari warga civitas Akademika UMI yang bertaqwa kepada Allah SWT, bersikap ilmiah, jujur dalam menjalankan amanah yang dilandasi nilai – nilai moral yang tinggi, luhur mulia dan taat sepenuhnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.

- (1) Dosen dalam melaksanakan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi amanah yang dibebankan oleh Universitas dan/atau Yayasan.
- (2) Dosen harus bersedia memberi pendidikan dan pengajaran kepada setiap mahasiswa yang memerlukan tanpa membedakan, suku, jenis kelamin, dan status sosial.
- (3) Keberatan-keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang teman sejawat yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen hanya diajukan oleh orang/pihak yang dirugikan kepada Dewan Kehormatan dari organisasinya untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

- (4) Dosen tidak diperkenankan membujuk dan atau menarik mahasiswa anak bimbingan dari teman sejawat dosen.
- (5) Dosen yang mengetahui mahasiswa telah mempunyai dosen pembimbing lain sebagai penasehat akademik dan/atau pembimbing tetapnya, maka hanya dengan sepengetahuannya teman sejawat dosen lain tersebut baru dapat menangani pemberian nasehat dan/atau pembimbing dalam hal-hal tertentu ataupun untuk memberi konsultasi untuk kepentingan mahasiswa.
- (6) Dosen hanya dapat dipilih menggantikan dosen teman sejawat dalam menangani pembimbingan oleh anak bimbingan dari teman sejawat tersebut setelah adanya bukti keterangan pencabutan penetapan pembimbingan dari anak bimbingan kepada dosen sejawat.

Pasal 5

- (1) Sejawat yang berasal dari luar lingkungan Universitas yang berprofesi sebagai dosen ditempat asalnya, apabila menjalankan pekerjaan sebagai dosen dilingkungan Universitas dan atau Yayasan tanpa pengecualian diwajibkan tunduk dan memenuhi peraturan Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen UMI.
- (2) Dalam menjalankan pekerjaannya teman sejawat yang berasal dari luar lingkungan Universitas dapat dibantu oleh seorang atau lebih dosen dari dalam lingkungan Universitas dan/atau Yayasan dengan memperoleh imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan Universitas dan/atau Yayasan.

BAB IV HUBUNGAN DOSEN DENGAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Hubungan antara dosen dengan mahasiswa harus dilandasi saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- (2) Dalam menjalankan tugas pembinaan, pengajaran dan pendidikan dosen harus mengutamakan kepentingan mahasiswa dari kepentingan pribadinya
- (3) Dosen dalam bertutur kata atau jika berhdapan dengan mahasiswa baik diluar maupun didalam lingkungan kampus hendaknya tidak menggunakan kata-kata

yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati mahasiswa baik dengan lisan maupun tertulis.

- (4) Dosen wajib memelihara tata krama pergaulan dengan mahasiswa baik di dalam kampus maupun diluar lingkungan kampus dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, dan citra negatif profesi dosen, fakultas, Universitas dan/atau Yayasan dimata sesama warga civitas akademika UMI maupun warga masyarakat pada umumnya.
- (5) Dosen tidak diperkenankan menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian kepada mahasiswa yang sementara dalam prose pembimbingan skripsi, tesis dan ujian – ujian yang akan dan harus dilalui mahasiswa berkenan dengan rangkaian kegiatan akademik.
- (6) Dosen dalam memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa, harus berlaku adil dan objektif tanpa membedakan suku, jenis kelamin dan kedudukan sosial mahasiswa.
- (7) Keberatan-keberatan terhadap tindakan/perbuatan dari seorang dosen yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang dirugikan kepada Dewan Kehormatan dari organisasi profesi fakultasnya untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

BAB V

HUBUNGAN DOSEN DENGAN KARYAWAN

Pasal 7

- (1) Hubungan antara dosen dengan karyawan harus dilandasi saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- (2) Dosen dalam bertutur kata atau jika berhadapan dengan karyawan baik diluar maupun didalam lingkungan kampus hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati karyawan baik dengan lisan maupun tertulis.
- (3) Dosen wajib memelihara tata krama pergaulan dengan karyawan baik didalam kampus maupun di luar lingkungan kampus dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan citra negatif profesi dosen, fakultas/akademi,

Universitas dan/atau Yayasan di mata sesama warga civitas akademika UMI maupun warga masyarakat pada umumnya.

- (4) Keberatan – keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang dosen yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen hanya dapat diadukan oleh karyawan yang merasa dirugikan kepada Dewan Kehormatan di fakultasnya untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

BAB VI
SIKAP TINDAK DALAM PELAKSANAAN TRI DARMA
Bagian Pertama
Darma Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 8

- (1) Dosen bertanggung jawab untuk turut serta mewujudkan terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan yang digariskan oleh Universitas.
- (2) Dosen bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam ruang kelas atau mimbar dalam rangka pendidikan dan pengajaran atas suatu Topik yang menjadi tanggung jawabnya yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan.
- (3) Dosen yang telah mengikuti program studi lanjut S2 dan/atau S3 atas izin Rektor dan atau dibiayai oleh Universitas/Yayasan wajib kembali mengabdikan pada Universitas dan/atau Yayasan.
- (4) Selain berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, dosen melaksanakan fungsi Penasihat Akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam proses penyelesaian studi.
- (5) Dosen tidak dibenarkan mengajar diluar lingkungan Universitas tanpa izin dari Rektor atau Ketua Yayasan.
- (6) Dosen tidak dibenarkan untuk meminta mata kuliah dan/atau mengerjakan suatu mata kuliah yang bukan menjadi kompetensinya.

- (7) Untuk menentukan apakah seorang dosen layak untuk mengajarkan suatu mata kuliah tertentu terlebih dahulu dosen bersangkutan memperoleh rekomendasi dari dewan kehormatan fakultas
- (8) Dosen dalam memberikan pengajaran (kuliah tatap muka, praktikum, kerja lapangan, lokakarya, diskusi dan kegiatan ilmiah lainnya) tidak dibenarkan untuk mengurangi dari standar minimal yang disyaratkan dalam peraturan akademik Universitas.

Bagian Kedua Darma Penelitian

Pasal 9

- (1) Dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus senantiasa menjaga citra dan nama baik profesi dosen serta memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika penelitian.
- (2) Dosen yang memperoleh pesanan untuk melaksanakan penelitian dari sponsor atau pihak di luar universitas harus menyampaikan laporan atau pemberitahuan kepada dekan fakultas dan/atau Universitas.
- (3) Dosen tidak dibenarkan mengadakan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan Universitas untuk kepentingan semata-mata pribadi dosen yang bersangkutan.
- (4) Semua proposal penelitian yang akan diajukan oleh dosen kepada pihak diluar Universitas harus diketahui oleh Rektor.

Bagian Ketiga Darma Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dosen dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat termasuk mendampingi mahasiswa sebagai supervisi KKN harus senantiasa menjaga citra dan nama baik profesi dosen, fakultas, Universitas dan/atau Yayasan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengabdian, dosen tidak dibenarkan meminta sesuatu dalam bentuk apapun dari masyarakat tempat melakukan pengabdian yang dapat merusak citra dan nama baik profesi dosen, fakultas, universitas dan/atau Yayasan

BAB VII PEMBINAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 11

- (1) Seorang yang menjalankan pekerjaannya sebagai dosen sebagai profesi ataupun tidak, yang bertindak sebagai dosen mewakili kepentingan Universitas dan/atau Yayasan, baik tanpa ataupun dengan pemberian izin dari Universitas wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Dosen.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dosen ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dosen dari fakultas/akademi dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan hukum acara peradilan Deawan Kehormatan dosen
- (3) Dewan Kehormatan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dosen dari masing-masing fakultas/akademi.
- (4) Selain dari Dewan Kehormatan dosen tersebut tidak ada badan lain yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi dosen.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN DOSEN Bagian Pertama

Pasal 12

- (1) Dewan Kehormatan Dosen berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dari masing-masing fakultas/akademik.
- (2) Dewan Kehormatan dimaksud ayat (1) di atas masing-masing juga berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mereka yang bukan dosen sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (1) atas permintaan pengaduan dari pihak yang mengadukan atau pengadu.
- (3) Pelanggaran kode etik yang dilakukan secara bersama oleh anggota-anggota profesi dosen dari fakultas/akademi yang sama atau secara bersama oleh

anggota-anggota profesi dosen dari fakultas yang berbeda atau secara bersama oleh anggota dari fakultas/akademi dan non fakultas/akademi bukan dosen terhadap masing-masing pelanggar kode etik diadakan, diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan dan fakultas/universitas sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini.

- (4) Dewan Kehormatan yang dibentuk di tingkat Universitas disebut Dewan Kehormatan Universitas dan di tingkat fakultas/akademi disebut Dewan Kehormatan fakultas.
- (5) Dewan Kehormatan fakultas berkuasa memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada peradilan kode etik tingkat fakultas terhadap anggota dari fakultasnya dan yang bukan dosen di fakultasnya dan Dewan kehormatan Universitas dalam tingkat atau putusan akhir.
- (6) Persidangan Dewan Kehormatan tersebut dipimpin oleh Majelis Dewan Kehormatan yang terdiri dari seorang ketua majelis dan beberapa orang anggota majelis dengan ketentuan Majelis Dewan Kehormatan harus berjumlah ganjil.

Bagian Kedua TATA CARA PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Pengaduan terhadap seorang yang dianggap melanggar kode etik profesi baik ia dosen atau ia bukan dosen sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1)
- (2) Bilamana di suatu fakultas/akademi, tidak ada/belum ada dibentuk dewan kehormatan dosen fakultas, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan dari fakultasnya.
- (3) Bilamana pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada dekan fakultas/direktur akademi maka Dekan Fakultas/akademi yang bersangkutan wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan fakultas dari profesi bersangkutan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan
- (4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Ketua Yayasan, Rektor atau Dewan Kehormatan Universitas, maka Ketua Yayasan, Rektor atau Dewan Kehormatan Universitas wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Fakultas/Akademi melalui Dekan Fakultas/Direktur akademi profesi bersangkutan.

- (5) Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran kode etik profesi dosen
- (6) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan ialah :
- a. Teman Sejawat
 - b. Mahasiswa
 - c. Anggota Masyarakat
 - d. Dekan/Direktur
 - e. Rektor
 - F. Ketua Yayasan
- (7) Bilamana Dewan Kehormatan Fakultas belum dibentuk, tugasnya dilakukan oleh Dewan Kehormatan fakultas/akademi organisasi profesi yang terdekat.

Bagian Ketiga
SIDANG- SIDANG DEWAN KEHORMATAN DOSEN

Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan fakultas/akademi bersidang dengan sidang Majelis Dewan Kehormatan fakultas yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, tetapi harus selalu berjumlah ganjil dan sidang dipimpin oleh seorang ketua majelis sidang Dewan Kehormatan fakultas yang merangkap sebagai anggota sesuai ketentuan pasal 12 ayat (6).
- (2) Majelis sidang Dewan Kehormatan diketahui dan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis yang tertua usianya atau oleh Ketua dewan Kehormatan Fakultas.
- (3) Setiap kali persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat berita acara persidangannya atau yang sedikit-dikitnya ditandatangani oleh ketua majelis yang menyediakan perkara itu.
- (4) Keputusan dari majelis Kehormatan Fakultas ditandatangani oleh semua anggota majelis, kecuali mereka yang berhalangan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
- (5) Keputusan seperti dimaksud pada bagian terakhir dari ayat (4) pasal ini adalah tetap sah.
- (6) Majelis Kehormatan Fakultas/Akademi mengambil keputusan dengan suara terbanyak dalam sidang tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang

terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang tersebut kepada pengadu dan kepada yang diadukan disampaikan secara patut.

- (7) Keputusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang dasar dari pertimbangan-pertimbangannya dan dengan menyebutkan/menunjuk pada pasal atau pasal-pasal ketentuan kode etik profesi yang dilanggar.
- (8) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan fakultas dapat mengambil keputusan
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima.
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 mengenai sanksi/hukumannya.
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu

Bagian Keempat SANKSI – SANKSI

PASAL 15

- 1) Sanksi – sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dapat dikenakan hukuman berupa:
 - a. Teguran.
 - b. Peringatan
 - c. Peringatan Keras.
 - d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - e. Pemberhentian Selamanya.
 - f. Pemecatan dari ke anggotaan organisasi profesi.
- 2) Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi dengan hukuman
 - a. Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
 - b. Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat karena karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan.

- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifatpelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
- 3) Dosen melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat kehormatan profesi seorang dosen yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat dapat dikenakan sanksi dengan hukuman pemberhentian selamanya.
- 4) Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi dosen baik diluar maupun di Universitas.
- 5) Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah cq. Menteri Pendidikan Nasional RI/Menteri Agama untuk membatalkan serta mencabut kembali SK/surat pengangkatannya sebagai dosen.
- 6) Untuk dosen tetap Yayasan, hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Yayasan Cq. Rektor Universitas untuk mebatalkan serta mencabut kembali SK/Surat pengangkatannya sebagai dosen.

Bagian Kelima
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

PASAL 16

- 1) Setiap Keputusan Majelis Dewan Kehormatan fakultas dan Majelis Dewan Kehormatan Universitas diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2) Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah keputusan diucapkan dimuka sidang, salinan keputusan disampaikan kepada
 - a. Anggota/dosen yang diadukan.
 - b. Pihak pengadu.
 - c. Dekan Fakultas.
 - d. Dewan Kehormatan Fakultas.

- e. Rektor dan Yayasan.
 - f. Menteri Pendidikan.
 - g. Menteri Agama.
 - h. Lembaga/instansi pemerintah yang dianggap perlu.
- 3) Apabila pihak-pihak yang bersangkutan (pengadu dan yang diadukan) tidak puas dengan putusan Majelis Dewan Kehormatan fakultas, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Universitas.
- 4) Keputusan Majelis dewan Kehormtan Universitas merupakan keputusan tingkat banding bersifat final atau keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Bagian Keenam
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING

PASAL 17

- 1) Permohonan banding dan memori banding diajukan dan disampaikan oleh yang bersangkutan melalui Dewan Kehormatan fakultas bersangkutan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya salinan keputusan tersebut oleh yang bersangkutan.
- 2) Pengajuan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Majelis Dewan Kehormatan fakultas.
- 3) Pengajuan permonan banding yang tanpa dilengkapi dengan penyerahan memori bandingnya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan menjadi batal demi hukum (nietig).
- 4) Semua ketentuan acara pemeriksaan yang berlaku untuk Dewan Kehormatan fakultas pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana ditentukan pada pasal 13, mutatis mutandis tata cara yang sama diberlakukan untuk pemeriksaan pada tingkat banding/Dewan Kehormatan Universitas.
- 5) Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Universitas dengan anggota majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, tetapi harus selalu hanjil jumlahnya.

- 6) Dewan Kehormatan Universitas dapat menerima permintaan pemeriksaan langsung dari Dewan Kehormatan Fakultas/akademik atas perkara yang belum diperiksa di Dewan Kehormatan Fakultas/Akademi.
- 7) Dewan Kehormatan Universitas dapat memeriksa perkara tersebut dengan ketentuan harus atas dasar adanya permintaan dan surat pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak disertai alasan-alasannya yang diajukan melalui Dewan Kehormatan Fakultas untuk persetujuannya.
- 8) Majelis Dewan Kehormatan Universitas berkuasa menguatkan, merubah dan membatalkan keputusan Majelis Dewan Kehormatan Fakultas baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya dan dengan memberikan keputusannya sendiri.
- 9) Keputusan Majelis dewan Kehormatan Universitas mempunyai kekuatan hukum tetap sejak keputusan itu diucapkan dimuka sidang dan dijalankan seketika itu juga, tidak dapat dilakukan upaya perubahan/pembatalan oleh musyawarah senat Fakultas dan atau Senat Universitas sekalipun.
- 10) Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah keputusan diucapkan dimuka sidang, salinan keputusan harus disampaikan kepada :
 - a. Pemohon banding
 - b. Termohon banding
 - c. Dewan Kehormatan Fakultas/akademi bersangkutan (untuk diketahui dan dilaksanakan).
 - d. Dekan fakultas/akademi bersangkutan (untuk diketahui dan dilaksanakan).
 - e. Yayasan dan Rektor Universitas (sebagai laporan/untuk diketahui).
 - f. Koordinator Kopertis dan Kopertais (untuk diketahui).
 - g. Menteri Pendidikan.
 - h. Menteri Agama.
 - i. Lembaga/instansi pemerintah yang dianggap perlu (untuk diketahui).
- 11) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan tingkat pertama dan di tingkat banding dapat ditentukan dibebankan kepada :
 - a. Yang mengadukan atau pengadu.
 - b. Yang diadukan.
 - c. Dekan Fakultas.
 - d. Rektor di tingkat Universitas.

Bagian Ketujuh
KETENTUAN LAIN - LAIN

PASAL 17

- 1) Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen UMI adalah peraturan kode etik bagi orang atau mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai dosen baik sebagai mata pencahariannya ataupun tidak sebagai mata pencahariannya sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di UMI.
- 2) Izin menjalankan praktek sebagai dosen hanya dapat diberikan bilamana seseorang telah dapat memperlihatkan sertifikat sebagai tanda bukti sudah lulus mengikuti ujian kode etik profesi dosen dari organisasi fakultas masing-masing.
- 3) Dewan Kehormatan dari organisasi profesi di fakultas maupun di Universitas yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan serta melaksanakan acara pengujian kode etik profesi bagi calon-calon yang akan diangkat dalam kedudukan dan pekerjaan sebagai dosen oleh Rektor dan atau Ketua yayasan dengan memperoleh bukti tanda telah lulus ujian kode etik berupa pemberian sertifikat untuk itu.
- 4) Mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai dosen sebagai mata pencahariannya (profesinya) dan belum/tidak terdaftar menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi dosen tersebut untuk dapat diberikan izin menjalankan praktek profesinya dari yang berwenang diwajibkan menjadi anggota dari organisasi profesi fakultas masing-masing yang dilengkapi surat rekomendasi.

PASAL 17

1. Dosen adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan yang dalam tugas pekerjaannya dibawah perlindungan hukum dan undang-undang.
2. Dosen memiliki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen-statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dengan itikad baik dalam mimbar perkuliahan, maupun dalam bentuk tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 20

- 1) Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen UMI ini sebagai ketentuan peraturan kode etik profesi satu-satunya yang berlaku dan diberlakukan di UMI dinyatakan dan bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang masih diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap sebelum diberlakukannya ketentuan peraturan kode etik profesi dosen ini tetap diselesaikan perkaranya dan digunakan ketentuan peraturan kode etik profesi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang diadukan.
- 3) Dengan diberlakukannya ketentuan peraturan Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen ini, maka salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa memperoleh surat pengangkatan profesi dosen dan untuk mendapatkan izin mengajar harus terlebih dahulu yang bersangkutan dapat menunjukkan surat persetujuan untuk itu yang diberikan oleh fakultas, Universitas dan atau Yayasan.
- 4) Tanpa adanya surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka permohonan pengangkatan dan permohonan izin mengajar oleh yang bersangkutan tidak dapat diterima dan tidak dapat dikabulkan.
- 5) Rektor Universitas dari organisasi profesi selaku pemberi surat persetujuan tersebut bertanggung jawab atas anggotanya tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 20

- 1) Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen UMI ini sebagai ketentuan peraturan kode etik profesi satu-satunya yang berlaku dan diberlakukan di UMI dinyatakan dan bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang masih diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap sebelum diberlakukannya ketentuan peraturan kode

etik profesi dosen ini tetap diselesaikan perkaranya dan digunakan ketentuan peraturan kode etik profesi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang diadukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

- 1) Dewan Kehormatan Universitas adalah merupakan badan organisasi profesi tertinggi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan dijalkannya serta diaptuhinya ketentuan peraturan kode etik profesi dan dilaksanakannya putusan-putusan Dewan Kehormatan di fakultas dan akademi.
- 2) Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan dosen dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 15 Dzulhijjah 1436 H.

06 Februari 2015 M.



Rektor,

Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A. *xe*